

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
RUMAH SAKIT HAJI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : AHMAD SILAHUDDIN MT
NPM : 1305170476
JURUSAN : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**

ABSTRAK

AHMAD SILAHUDDIN MT, 1305170476. Analisis Akuntansi Pajak

Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Haji Medan. Skripsi. 2017

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial, dan politik didasari perlu dilakukan perubahan perundang-undang tentang peraturan perpajakan dimana pemerintah mengganti sistem pemungutan pajak perusahaan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dimana perusahaan berwenang dalam menghitung dan melaporkan besarnya pajak terhutangnya.

Perhitungan Pajak yang dilakukan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta aturan perhitungan yang telah diakui Undang-undang perpajakan. Penghasilan yang dihitung guna mengetahui besar pajak terhutang yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan.

Pajak penghasilan badan memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh UU PPh yang diantaranya menyebutkan adanya biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto.

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kembali perhitungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Medan apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dimana ditemukan bahwa adanya biaya yang tak diperkenankan untuk mengurangi laba bruto, yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan dibayarkan. Dari penelitian yang penulis lakukan, benar bahwa Rumah Sakit Haji Medan Telah melakukan kesalahan pencatatan yang tidak sesuai dengan aturan yang diakui oleh undang-undang perpajakan.

Kata kunci: Analisis, Akuntansi Perpajakan, Undang-undang Perpajakan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-NYA saya selaku penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Yang berjudul **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada Rumah Sakit Haji Medan”**. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan atas kehadiran dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang penuh dengan rahmat dan dihiasi ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan proposal ini, saya menyadari masih banyak kekurangan yang penulis sajikan, baik pemilihan bahasa, penjelasan, dan isi dari proposal itu sendiri. Untuk itu kritik dan saran yang positif sangat dihargai untuk pengembangan wawasan dan pencapaian hasil proposal yang lebih baik dari sebelumnya.

Penulis sangat merasa terbantu atas masukan, bimbingan dan motivasi yang tak henti-hentinya, dari pihak-pihak yang selalu memberikan dukungannya kepada saya khususnya kepada ketiga orang tua saya yang telah tiada Alm. Abdul Hamid Munthe, Alm. Nurmawan Pasaribu, dan Alm. Siti khoiriyah Tambunan yang telah mendidik saya sampai sekarang, juga kepada abang dan kakak, serta

abang ipar saya yang memberikan kasih sayang, dorongan, semangat, motivasi dan serta doa untuk menyelesaikan proposal ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak antara lain :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E M.M,M,Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE.M,Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Dahrani SE. M,Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi terselesaikannya proposal.
7. Pimpinan dan seluruh jajaran karyawan Rumah Sakit Haji Medan Medan.
8. Terimakasih kepada teman teman khususnya di kelas A-Siang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terimakasih kepada teman-teman yang telah terlebih dahulu wisuda yang masih memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada saya.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Muhammad Taufik, Paolo Gracia, Samuel Fladynova, Riska Sarlita, Annisah Hasibuan, Putri Ahadiyah,

Asmaul Husna, Riza Afrida Sari, Rizki Nurjannah, Chairunnisa Harahap dan We Crew yang telah memberi semangat, dukungan dan motivasi kepada saya.

Akhirul kalam penulis memohon ampun kepada Allah SWT dan penulis berharap semoga proposal ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 28 Oktober 2017

Penulis

AHMAD SILAHUDDIN MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Akuntansi.....	6
B. Perpajakan.....	8
1) Pajak Penghasilan	9
2) Subjek Pajak Penghasilan.....	10
3) Objek Pajak Penghasilan.....	11
4) Wajib Pajak Badan.....	13
C. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Defenisi Operasional.....	36

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Kisi-kisi Wawancara	36
Tabel III.2 Rincian dan Waktu Penelitian.....	37
Tabel IV.1 Rincian Pendapatan.....	45
Tabel IV.2 Rincian Beban.....	46
Tabel IV.3 Rekonsiliasi Fiskal	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Berfikir.....	32
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya taraf hidup suatu bangsa. Peranan Pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam membiayai pembangunan nasional. Dana pajak digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pajak yang di dapat oleh negara adalah Pajak Penghasilan Badan.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha, pemerintah perlu menetapkan Undang-undang

yang mengatur bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada negara.

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan pajak. Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Pajak juga merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu.

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan.

Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Self Assessment. Self Assessment adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan beban.

Tabel I.1
Laporan Operasional Rumah Sakit Haji Medan
31 Desember 2015

Pendapatan:	
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	Rp. 47.091.694.151
Beban:	
- Beban Pegawai	Rp. 29.920.319.917
- Beban Barang dan Jasa	Rp. 28.438.610.487
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 17.158.431.717
- Beban Penyisihan Piutang	Rp. 13.474.712
- Beban Lain-Lain	Rp. 67.870.275
Jumlah Beban	Rp. 75.698.707.108
Surplus (Defisit) - LO	(Rp. 28.507.012.975)

Sumber: Rumah Sakit Haji Medan

Adapun beberapa perbedaan pengakuan menurut akuntansi dengan Undang-undang perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 yang penulis jumpai pada Rumah Sakit Haji Medan yaitu pada saat melakukan pengamatan, penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun Beban Pegawai sebesar Rp. 29.920.319.917 perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 50 (Lima Puluh) orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan-bahan sembako senilai Rp. 500.000 per orangnya dan totalnya adalah Rp.25.000.000. Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf d, menjelaskan Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah.

Dari masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Rumah Sakit Haji Medan dengan judul: **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Haji Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat penulis kemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi perpajakan di Rumah Sakit Haji Medan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan Badan yang berlaku.
2. Adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Medan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan Badan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah:

1. Apakah Rumah Sakit Haji Medan telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan Badan yang berlaku?
2. Apakah faktor penyebab Rumah Sakit Haji Medan melakukan kesalahan pencatatan yang tidak dengan Peraturan Pajak Penghasilan Badan?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis membatasi masalah penelitian yaitu pada Laporan Keuangan yang dilakukan badan pada periode tahun 2015.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Rumah Sakit Haji Medan telah menerapkan akuntansi pajak yang tidak sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan Badan yang berlaku dan apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Medan.

2. Manfaat Penelitian

- a) Bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengoreksi dan menghitung pajak penghasilan yang sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan Badan.

- b) Bagi Penulis sebagai penambah wawasan bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Perpajakan serta Akuntansi Perpajakan pada Rumah Sakit Haji Medan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Akuntansi

Dewasa ini peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh para usahawan. Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen sangat menonjol, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan.

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis".

Menurut Harahap (2008 : 2) menyatakan,

“Akuntansi adalah merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang terutang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.”

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencangkup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Selanjutnya informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara manajemen perusahaan yang menyusun informasi dengan pihak-pihak lain perusahaan sebagai pemakai laporan. Agar informasi akuntansi mempunyai tingkat komunikasi dalam bahasa yang sama maka manajemen perusahaan haruslah mempunyai standar atau berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

B. Perpajakan

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro. S.H, seperti yang dimuat di dalam buku Mardiasmo (2011:1) yaitu, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Djajadinigrat yang dikutip dalam buku Siti Resmi (2013:2), dan berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak dapat diartikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

Perusahaan pada umumnya membuat laporan keuangan komersial setiap tahun. Laporan keuangan tersebut akan diadakan koreksi-koreksi sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan Badan yang berlaku dan kemudian dihitung besarnya pajak terutang pada akhir tahun.

1. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang, yang dimaksud dengan penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan bentuk usaha tetap itu atau dari harta yang dikuasai atau dimiliki oleh bentuk usaha tetap tersebut. Jadi semua penghasilan yang berkenaan dengan kegiatan usaha atau harta bentuk usaha tetap yang bersangkutan, baik yang diperoleh di Indonesia maupun yang diperoleh dari luar Indonesia merupakan penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan ini, misalnya penghasilan dari pemilikan saham-saham di luar negeri oleh bentuk usaha tetap di Indonesia merupakan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagian besar dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan mulai 1 Januari 2009 ada beberapa Undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Pengertian Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2013 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Penggolongan subjek pajak menurut Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- a. Yang Menjadi Subjek Pajak adalah Wajib pajak orang pribadi atau Wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak

Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak menurut pasal 2 ayat 4 adalah:

- a. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial

- b. Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000.

3. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan penghasilan dan jasanya yang diterima atau diperoleh termasuk, gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, atau imbalan bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b) Hadiah undian atau pekerjaan, kegiatan, penghargaan.
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) Premi asuransi;
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s) surplus Bank Indonesia.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara;

- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

4. Wajib Pajak Badan

a) Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

b) Pajak Penghasilan Badan

Pada UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

- 1) Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 2) Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang melalui BUT di Indonesia

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

c) Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Berikut Kewajiban dari Wajib Pajak Badan:

- 1) Kewajiban Mendaftarkan Diri

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang

kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi, apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta maka wajib mengukuhkan diri menjadi PKP. Pada pasal 2 ayat (4) UU KUP, “Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

2) Kewajiban untuk menyelenggarakan Pembukuan

Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

d) Pembukuan

Menurut Susunan dalam satu naskah Undang-Undang no. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data & informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehandan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi/laba pada saat tahun pajak berakhir.

Ketentuan mengenai Pembukuan. Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan:

- 1) Memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
- 2) Harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu,
- 3) Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas,
- 4) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Misalnya dalam penerapan: Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi.

e) Kewajiban Melakukan Pemotongan dan Pemungutan

- 1) Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29);
- 2) Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan
- 3) Kewajiban memungut PPN dan atau PPnBM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 21/Pasal 26

Yaitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh.

Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU PPh atau berdasarkan tax treaty.

Kewajiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan, meliputi:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada setiap Masa Pajak Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan disetor oleh Wajib Pajak Badan, yang terutang pada setiap masa pajak. PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran kepada orang pribadi yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri juga wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21. Pada dasarnya, PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka untuk PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pajak
- b. Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan dilunasi pada suatu tahun pajak, termasuk PPh Pasal 26 yang terutang atas penghasilan orang pribadi berstatus WP luar negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun Pajak sebenarnya merupakan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang).

2) PPh Pasal 23

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

3) PPh Pasal 26

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga; royalti; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh.

Penghitungan dan penyeteroran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek pajaknya serta penerima penghasilannya;

- a. Jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh Pasal 21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26;
- b. Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus WP luar negeri, pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.

4) PPh Final

Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (special treatment) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk

dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyeter, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

5) PPh Pasal 25

Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

6) PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

7) PPN

Yaitu pemungutan pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. Dalam hal BKP tergolong barang mewah, terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

f) Hak Wajib Pajak dalam Perpajakan

Adapun hak wajib pajak dalam perpajakan adalah:

- 1) Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
- 2) Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian SPT.
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- 4) Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak.

- 5) Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan.
- 6) Hak untuk mendapat fasilitas perpajakan.
- 7) Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak, menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan bunga dari keterlambatan pembayaran kelebihan pajak oleh DJP.
- 8) Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- 9) Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang dikeluarkan sesuai biaya fiskal.

g) Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2013, PPh badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh

pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyeteroran kekurangan pajak yang terutang (pph pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

h) Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Untuk memudahkan pembaca laporan keuangan agar memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus diidentifikasi dengan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal atau periode waktu tertentu dan juga harus diperhatikan judul, catatan kaki, tanda mata uang dan peraturan-peraturan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.

Sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS terdiri dari komponen-komponen:

- 1) Laporan posisi keuangan (neraca)
- 2) Laporan laba rugi komprehensif
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan
- 6) Laporan posisi keuangan komparatif awal periode dan penyajian retrospektif terhadap penerapan kebijakan akuntansi

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama

tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang.

1) Penghasilan (income)

Penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gains). Definisi penghasilan menurut PSAK 23 adalah pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Seperti disebutkan di awal, pendapatan berbeda dengan keuntungan.

2) Beban (expense)

Pengertian beban menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah: Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan entitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sedangkan biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan.

3) Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengertian pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. agar dapat diakui atau dicatat

Suatu kejadian atau peristiwa minimal harus memenuhi 2 kriteria sebagai berikut:

1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan,
2. nilai atau biaya yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut dapat diukur atau dapat diperkirakan/diestimasi dengan andal.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sedangkan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

i) Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan. Perhitungan PPh tahunan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ini dimulai dengan menghitung penghasilan neto untuk mendapatkan dasar pengenaan pajaknya, biasanya disebut penghasilan kena pajak.

1) Biaya

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran dan biaya yang tidak berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selain itu pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap menurut Pasal 9 UU PPh, yaitu :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun
2. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
4. Natura dan kenikmatan
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
7. Pajak penghasilan
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
10. Sanksi administrasi perpajakan
11. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:
 1. bukan merupakan objek pajak
 2. pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau
 3. dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh

j) Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun Pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU PPh tersebut antara lain:

- 1) Biaya-biaya 3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara penghasilan) Biaya-biaya 3M meliputi biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan Pajak Penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- 2) Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh boleh dibebankan sebagai biaya.

3) Iuran Kepada Dana Pensiun

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4) Kerugian Karena Penjualan atau Pengalihan Harta

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan (aktiva tetap) atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

5) Biaya Penelitian dan Pembangunan Perusahaan yang Dilakukan di Indonesia

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya.

6) Biaya Beasiswa, Magang dan Pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

7) Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dengan syarat:

- 8) Biaya yang berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu yang pembebanannya berkaitan dengan perawatan maupun penyusutan diperlakukan secara khusus, antara lain kepemilikan:
- 9) Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya
Biaya entertainment dan sejenisnya sering juga disebut dengan biaya representasi, namun jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut pada dasarnya 49 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh. Pembebanan biaya-biaya tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materil). Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi terhadap biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya, Wajib Pajak harus melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 10) Biaya Natura dan Kenikmatan Tertentu Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Adapun penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja tetapi bukan merupakan imbalan bagi karyawan, Biaya Natura dan Kenikmatan Daerah Tertentu

11) Biaya natura dan kenikmatan daerah tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000, daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah daerah terpencil. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut adalah sepanjang tidak tersedia di daerah tersebut, sehingga pemberian kerja harus menyediakan sendiri adalah sarana dan prasarana serta fasilitas di lokasi kerja.

12) Biaya Sumbangan yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain:

k) Pengeluaran-pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya

Biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian laba Yang terdapat didalam pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu “Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”, pembagian laba tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- 2) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika

dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

- 3) Penggantian dan imbalan dalam bentuk natura
- 4) Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya pemberian dalam bentuk beras, gula, tepung, mentega dan lain-lain serta fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Pasal 9 ayat (1) huruf e yaitu: “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk naturadan kenikmatan”, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruhpegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatandidaerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalansehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 6) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 7) Pajak penghasilan.

- 8) Biaya untuk kepentingan pribadi Pasal 9 ayat (1) huruf i yaitu: “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya”.
- 9) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 10) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 11) Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- 12) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- 13) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- 14) Pajak Penghasilan yang ditangguhkan oleh pemberi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak.
- 15) Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
- 16) Bunga pinjaman untuk membeli saham Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibayarkan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham.

- 17) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomi memang diberikan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi diikemudian dapat melakukan pembentukan dana cadangan.
- 18) Premi asuransi Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini sejalan dengan orang pribadi tersebut pada saat menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut merupakan objek pajak. Sedangkan premi asuransi yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah premi asuransi yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.
- 19) Harta yang dihibahkan Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPh tidak boleh dijadikan pengurang penghasil bruto, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

l) Akuntansi Pajak Penghasilan

Adapun akuntansi Pajak Penghasilan yang dimaksud adalah pencatatan yang dilakukan terhadap angsuran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25.

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

2) Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Adapun pemotongan PPh Pasal 23 terdiri atas:

- a. Badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Pemotongan ini sifatnya otomatis dan tidak ada penunjukan sebagai pemotongan PPh Pasal 23.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang wajib membayarkan penghasilan.

Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah:

- i. Dividen.
- ii. Bunga.

- iii. Royalti.
- iv. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- v. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- vi. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- vii. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan.

3) Pajak Penghasilan Pasal 25

Ketentuan Pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Untuk menghitung PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- c. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

C. KERANGKA BERFIKIR

Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka pemerintah melalui reformasi perpajakan yakni dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada perusahaan untuk menghitung besar pajak terhutangnya sendiri. Maka dari itu, dalam menghitung perpajakan setiap perusahaan diperbolehkan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang mereka hasilkan selama satu periode.


Pajak Penghasilan Badan merupakan penghasilan yang diraih oleh perusahaan dalam satu periode tertentu yang akan dibayarkan kepada pemerintah sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pada pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Perhitungan besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam mencatatnya perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan akuntansi perpajakan yang berlaku, akuntansi perpajakan memiliki peraturan tersendiri dalam mencatat laporan keuangan, peraturan ini telah ditetapkan guna melihat seberapa besar pajak terutang yang akan dibayar oleh perusahaan.

Akuntansi Perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Akuntansi Perpajakan memiliki hal-hal yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh Peraturan Pajak Penghasilan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Perbedaan pengakuan yang diakui

oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dianalisis kembali dan dilihat selisih yang ada kemudian akan terdapat perbedaan hasil yang didapat yang juga akan berdampak pada hutang pajak yang akan dibayar oleh Badan.

Kemudian perusahaan harus melakukan koreksi fiskal guna mengoreksi kembali besar penghasilan atau pajak terhutang yang seharusnya dibayarkan perusahaan kepada pemerintah.



Gambar II.I Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif. Menurut Hidayat (2010), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Sedangkan menurut Punaji (2010) penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata..

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu.

Dimana penelitian ini dilakukan hanya untuk menguraikan tentang penerapan Peraturan Perpajakan pada perhitungan akuntansi perpajakan pada Rumah Sakit Haji Medan.

B. Defenisi Operasional

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan.

Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Menurut Undang-undang, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah “Suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.” Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perbedaan antara Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi Perpajakan yang ditemukan adanya perbedaan pengakuan biaya antar biaya yang dapat diperkenankan sebagai pengurangan dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan bruto.

Tabel III.1

Kisi-kisi Wawancara

No.	Komponen	No. Butir	Total
1.	Tentang perhitungan pajak penghasilan badan	1,2	2
2.	Tentang kriteria yang dapat diperkenankan sebagai pengurangan bruto	3,4,5	3
3.	Tentang pengoreksian Fiskal	6	1
4.	Tentang Pembayaran Pajak Badan	7	1
	Total		7

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1) Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada Rumah Sakit Haji Medan yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan Estate, Percut Sei Tuan, Medan. Telp. 061-6619520, Fax. 061-6619519.

2) Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari Bulan Agustus sampai dengan November 2017.

Tabel III.2
Rincian dan Waktu Penelitian

NO	Jenis Penelitian	2017															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Pendahuluan																
2	Penyusunan Proposal																
3	Seminar Proposal																
4	Pengumpulan Data																
5	Pengolahan Data																
6	Sidang Meja Hijau																

D. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi seperti neraca, laporan laba rugi, Data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif.

2) Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan skunder:

- a) Data Primer adalah mengenai cara penyusunan laporan keuangan dan penerapan ketentuan akuntansi pajak yang digunakan oleh perusahaan dan diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan..

- b) Data Skunder adalah yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi seperti neraca, laporan laba rugi, data yang diperoleh dari kepala bidang akuntansi Rumah sakit haji.

E. Teknik pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang dilakukan dengan mengunjungi perusahaan, mengambil data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan data-data yang berhubungan berupa laporan keuangan tahun 2015. Kemudian dianalisis dan dilihat kembali dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kemudian melakukan beberapa wawancara singkat kepada kepala bidang akuntansi Rumah Sakit Haji Medan. Dari data-data yang dikumpulkan diteliti kembali dan melihat hubungannya dengan objek penelitian yang dilakukan. Mempelajari masalah yang didapat dari hasil analisis.

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam Penelitian ini, data-data akan dikumpulkan melalui tiga sumber, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang berasal dari informan penelitian

sebagai data primer. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berjenjang terhadap informan penelitian Kepala Bidang Akuntansi Rumah Sakit Haji Medan.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan teknik dokumentasi ini ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Data sekunder berupa dokumentasi internal dan eksternal. Data internal yang diperoleh peneliti selama penelitian antara lain data yang berasal dari Kantor berupa data-data perusahaan seperti latar belakang perusahaan, RENSTRA 2013-2018, dan Laporan keuangan perusahaan.

F. Teknik Analisi Data

Metode Analisi yang digunakan dalam pembahasan proposal ini dapat dikemukakan sebagai berikut: Analisis *Deskriptif Kualitatif yakni* data yang diperoleh dilapangan diolah sedemikian rupa sehigga memberikan data yang sistematis, factual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun langkah yang dilakukan sesuai dengan kerangka berfikir yang penulis tampilkan, yaitu melihat pertama menganalisa laporan keuangan yang ada kemudian melihat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana peraturan pajak itu sendiri memiliki kriteria-kriteria yang harus dilakukan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan. Perbedaan pengakuan yang diakui oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dianalisis kembali dan dilihat selisih yang ada kemudian akan terdapat perbedaan hasil yang didapat yang juga akan berdampak pada hutang pajak yang akan dibayar oleh Badan.

Perbedaan hasil pendapatan yang didapat mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal guna mengoreksi kembali besar penghasilan atau pajak terhutang. Jika tidak dilakukannya pengoreksian fiskal, perhitungan yang dilakukan salah akan mengakibatkan perbedaan jumlah pajak terhutang yang akan dibayarkan kepada pemerintah yang berwenang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pajak Penghasilan Rumah Sakit Haji Medan

Rumah Sakit Haji Medan melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan metode *Self Assesment System* dimana rumah sakit memiliki wewenang penuh atas perhitungan pajak yang akan dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi bukan pada saat kas diterima pada Bendahara Penerimaan rumah sakit. Akuntansi pendapatan berdasarkan atas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat nettonya. Pendapatan didapat dari Pasien Umum, Pasien Kerja Sama (BPJS, Jamkesda dan *Inhealt*), Pendapatan Penunjang Medik, Penerimaan Lain-lain.

Dalam menentukan besarnya beban menurut fiskal (penentuan laba kena pajak) perusahaan tidak melakukan penyesuaian yang ada sehingga menimbulkan perhitungan laba menurut perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sesuai dengan Peraturan Perpajakan bahwa Wajib Pajak dapat mengurangi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan.

Selain itu, menghitung pajak penghasilan terhutang terdapat unsur-unsur yang meliputi sebagai berikut:

1. Peredaran bruto/usaha, Istilah peredaran bruto digunakan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak

yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Apabila peredaran bruto tersebut terdapat penghasilan (objek) yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak harus dikurangkan dari peredaran bruto.

2. Biaya yang dapat menagih dan memelihara penghasilan, seperti yang disebutkan dalam undang-undang pajak penghasilan salah satu pengurang pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan, beban-beban dalam laporan laba-rugi komersial yang dikurangkan pada penjualan sampai dengan laba usaha akan diambil sebagai pengurangan pajak, kecuali dalam beban tersebut terdapat koreksi fiskal.
3. Penghasilan netto usaha diperoleh dari penjualan atau peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dan beban usaha.
4. Penghasilan, disamping penghasilan dari kegiatan usaha sebuah perusahaan juga dapat memperoleh dari kegiatan lain-lain diluar kegiatan utama perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan. Jika dikaitkan dengan dengan cakupan objek pajak penghasila lain-lain dapat berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa, keuntungan selisih kurs mata uang asing atau keuntungan dari pembebasan hutang.
5. Jumlah penghasilan netto, pada dasarnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengurangan-pengurangan lain yang diperbolehkan.

6. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung pajak penghasilan bagi Orang Pribadi atau Badan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan/perlakuan penghasilan kena pajak dan pph terhutang.
7. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Dari unsur-unsur diatas, maka penulis akan menampilkan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Medan yang terlebih dahulu dilakukan rekonsialiasi fiskal terhadap laba rugi setelah itu perhitungan untuk memperoleh penghasilan kena pajak.

Rincian pendapatan yang diperoleh oleh Rumah Sakit Haji Periode Desember 2015.

**Tabel VI.1 Rumah Sakit Haji Medan
Rincian Pendapatan
Tahun 2015**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	Rp. 46.909.591.726
Pendapatan Hibah – LO	Rp. 182.102.425
Jumlah	Rp. 47.091.694.151
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	Rp. 972.861.060
Pendapatan Instalasi Rawat Inap	Rp. 39.156.437.590

Pendapatan Penunjang Medik	Rp. 563.479.330
Pendapatan Hasil Kerja Sama	Rp. 655.571.600
Pendapatan Lain yang Sah	Rp. 98.997.275
Jumlah	Rp. 48.447.346.855
Total Pendapatan	Rp. 95.539.040.006

Sumber: Rumah Sakit Haji Medan

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menunjang aktifitas produksi periode Januari sampai Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel VI.1 Rumah Sakit Haji Medan
Rincian Beban
Tahun 2015**

Beban:	
- Beban Pegawai	Rp. 29.920.319.917
- Beban Barang dan Jasa	Rp. 28.438.610.487
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 17.158.431.717
- Beban Penyisihan Piutang	Rp. 13.474.712
- Beban Lain-Lain	Rp. 67.870.275
Jumlah Beban	Rp. 75.698.707.108

Sumber: Rumah Sakit Haji Medan

Berdasarkan perhitungan perusahaan besarnya penghasilan adalah sebesar Rp. 19.840.332.898 Dan dari laporan keuangan serta daftar biaya tersebut, secara terperinci dapat dilihat bahwa Rumah Sakit Haji Medan memasukan biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan yang ditetapkan oleh Peraturan Perpajakan, yang antara lain adalah penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun Beban Pegawai sebesar Rp. 29.920.319.917 perusahaan memasukan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 50 (Lima Puluh) orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan-

bahan sembako senilai Rp. 500.000 per orangnya dan totalnya adalah Rp.25.000.000. Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan Nomor 46 Tahun 2013, menjelaskan Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah.

B. Pembahasan

Dari hasil perhitungan pajak penghasilan terhutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Medan belum baik dikarena masih adanya biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Yaitu adanya biaya gaji yang belum dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Terhutang sebelum dilakukan koreksi dengan sesudah dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya yang tidak diperkenankan tersebut.

**Tabel IV.3 Rumah Sakit Haji Medan
Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi
Tahun 2015**

Akun-Akun	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan:				
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	46.909.591.726			46.909.591.726
Pendapatan Hibah – LO	182.102.425			182.102.425
Jumlah	47.091.694.151			47.091.694.151
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	972.861.060			972.861.060
Pendapatan Instalasi Rawat Inap	39.156.437.590			39.156.437.590
Pendapatan Penunjang Medik	563.479.330			563.479.330
Pendapatan Hasil	655.571.600			655.571.600

Kerja Sama				
Pendapatan Lain yang Sah	98.997.275			98.997.275
Jumlah	48.447.346.855			48.447.346.855
Total Pendapatan	95.539.040.006			95.539.040.006
Beban:				
Beban Pegawai	29.920.319.917	25.000.000		29.895.319.917
Beban Barang dan Jasa	28.438.610.487			28.438.610.487
Beban Penyusutan dan Amortisasi	17.158.431.717			17.158.431.717
Beban Penyisihan Piutang	13.474.712			13.474.712
Beban Lain-Lain	67.870.275			67.870.275
Jumlah Beban	75.698.707.108			75.673.707.108
Laba Kotor	19.840.332.898	25.000.000	-	19.865.332.898

Data Diolah

1. Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Laba

Dari uraian diatas, penulis mencoba melihat pengaruh koreksi fiskal terhadap besarnya Laba.

Laba Sebelum dikoreksi Rp. 19.840.332.898

Ditambahi:

Biaya THR Rp. 25.000.000

Rp. 19.865.332.898

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan, disimpulkan bahwa Besarnya Laba yang seharusnya sebesar Rp. 19.865.332.898, naik dari hasil sebelum dikoreksi sebesar Rp. 19.840.332.898.

Dikarenakan Peredaran yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Haji Medan sudah melebihi Rp. 50.000.000.000, maka perhitungan yang dilakukan atas pajak penghasilan yang terhutang adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Perusahaan

PPh Terhutang:

$$25\% \times \text{Rp. } 19.840.322.898 = \text{Rp. } 4.960.080.724$$

b. Menurut Perpajakan

PPh Terhutang:

$$25\% \times \text{Rp. } 19.865.322.898 = \text{Rp. } 4.966.330.724$$

Dilihat dari perhitungan yang dilakukan diatas, terdapat adanya perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh menurut perusahaan dan perpajakan yaitu sebesar Rp. 19.840.332.898 dan Rp. 19.865.332.898. Perbedaan ini disebabkan karena adanya penambahab jumlah koreksi positif yang sebelumnya belum dilakukan oleh perusahaan yaitu biaya natura sebesar Rp. 25.000.000. Hal ini juga mengakibatkan perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Terhutang yang dibayarkan perusahaan seharusnya sebesar Rp. Rp. 4.966.330.724

2. Pencatatan Berdasarkan Akuntansi dan Undang-undang Perpajakan

Jurnal Pencatatan Biaya Natura, Sebagai Berikut:

Beban Natura	xxx
Kas	xxx

Menurut fiskal atau berdasarkan ketentuan UU Perpajakan jurnal diatas harus dikoreksi fiskal dengan ayat jurnal penyesuaian. Karena antara akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku terdapat perbedaan, didalam ketentuan perpajakan tidak mengakui Biaya THR dalam bentuk natura, sebagaimana didalam ketentuan Undang-undang PPh, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreksi Fiskal	xxx
Biaya Pembayaran Natura	xxx

Setelah dilakukannya perhitungan pajak penghasilan oleh penulis, dilihat adanya perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh, hal ini diakibatkan karena adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan yang tidak mengoreksi biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jumlah yang didapat setelah diadakan koreksi lebih besar atau naik dari sebelum dilakukannya koreksi fiskal.

Selain itu, pengaruh yang diakibat oleh koreksi fiskal yang dilakukan yaitu besar pajak penghasilan terhutang yang kurang bayar. Dimana jumlah pajak penghasilan sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah setelah dikoreksi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Medan masih belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, dikarenakan masih terdapat biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang pendapatan bruto yaitu Biaya Tunjangan Hari Raya yang dimasukkan kedalam akun Beban Pegawai belum dikoreksi sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah penghasilan bruto.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menghasilkan perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Rumah Sakit Haji Medan, Kesalahan perhitungan yang tidak sesuai ini berpengaruh besar terhadap jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh badan.

B. SARAN

Dari hasil analisis data yang dilakukan, maka penulis akan memberikan saran yang membangun bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yang harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak mengulangi kesalahan kembali dalam menghitung penghasilan pajak ditahun berikutnya.

2. Perusahaan harus memisahkan Biaya Tunjangan Hari Raya dengan Biaya Pegawai, dikarenakan penyatuan Akun tersebut berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan badan yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria dalam Undang-undang perpajakan.
3. Sebaiknya pihak perusahaan selalu mengikuti perkembangan dan ketentuan perpajakan yang selalu mengalami perubahan agar perusahaan dapat menjalankan ketentuan yang telah di terapkan oleh Undang-undang Perpajakan.
4. Perusahaan harus meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat lebih memahami biaya-biaya yang dapat maupun tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriyanto, Eddy. 2011 “*Akuntansi Perpajakan*”. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sri Rizki, Irma. 2016. “*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Rumah Sakit Haji Medan*”. UMSU Medan.
- Sukma, Debie. 2013. “*Analisis Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mitra Usaha Sejahtera Pekan Baru*”. UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM RIAU, PEKANBARU
- Harahap, Syafri Sofyan. 2008. “*Teori Akuntansi*”. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemitro, Rochmat. 2011. “*Perpajakan*”. Revisi 2011. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Djajadinigrat, 2013. “*Teori dan Kasus*”. Salemba Empat. Jakarta.
- Hidayat, 2010. “*Metodologi Penelitian*”. Heath Book. Jakarta.
- Punaji, 2010. “*Metode Penelitian Pendidikan dan pengembangan*” Kencana. Jakarta
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-31/PJ/2012*
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000*
- Undang-undang No. 436 Tahun 2013*
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009*

Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Mesriah. (2017). “Pengertian, Dasar Hukum dan Pembukuan Akuntansi

Perpajakan. [*http://www.jejakakuntansi.net/2017/08/pengertian-dasar-*](http://www.jejakakuntansi.net/2017/08/pengertian-dasar-)

hukum-dan-pembukuan.html”

[*https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi*](https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi)

[*https://www.pajak.go.id*](https://www.pajak.go.id)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ahmad Silahuddin MT
NPM : 13015170476
Tempat dan Tanggal Lahir : Pulo Jantan Bagan, 27 Nopember 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun 1 Bagan, Pulo Jantan. Na. IX-X
Anak Ke- : 4 dari 4 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : (Alm). Abdul Hamid Munthe
Nama Ibu (Kandung) : (Alm). Nurmawan Pasaribu
Nama Ibu (Tiri) : (Alm). Siti Rukiah Tambunan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 115509 Simpang Merbau 2001-2007
2. SMP Negeri 1 Aek Kota Batu 2007-2010
3. SMA Negeri 1 Marbau 2010-2013
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara 2013-2017

Medan, Oktober 2017-10-30

AHMAD SILAHUDDIN MT